



PUTUSAN
Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. SAMDAR BORUT, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman RT 002 RW 007, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Pensiunan PNS, domisili elektronik: samborut63@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

BUPATI BURU SELATAN, tempat kedudukan Jalan Tagop Soulisa No. 01, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh Jemy Thenu, S.H., M.Si. dan kawan, Alamat Kantor Pengacara Dr. Adolof Seleky SH.MH Jalan Tulukabessy No. 7b Ambon, domisili elektronik: dorisdahoklory@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/15/Bag.Hkm/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/G/2023/PTUN.ABN tanggal 1 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDO.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp397.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/G/2023/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 12/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 14 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak atau membatalkan Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat;
- Menyatakan bahwa gugatan Pembanding/dahulu Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 882/40 Tahun 2022, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Drs. Samdar Borut, M.Si;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 882/40 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDO.



Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 21 Oktober 2022 atas nama
Drs. Samdar Borut, M.Si;

4. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak pensiun penggugat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah;
5. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 2 Agustus dalam nomor perkara 12/G/2023/PTUN.ABN.;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDO.



terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 12/G/2023/PTUN.ABN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2023, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalendar sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 *unctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *unctis* Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar** putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-9 (Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 882/40 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDO.



Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang mencapai Batas Usia Pensiun) yang merupakan objek sengketa perkara *in litis* diterbitkan tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam posita gugatan romawi IV angka 3 mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 pada saat di bandara Ambon diserahkan oleh salah seorang warga Kecamatan Waisama, namun terkait dalil tersebut tidak diajukan alat bukti yang dapat menunjukkan adanya fakta hukum mengenai penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima yang merupakan bagian dari bukti P-7 (Surat tanggal 7 November 2022 Perihal Keberatan Atas Pemberhentian Pensiun dari Eselon II B ke Staf Pelaksana/Fungsional Umum) diperoleh fakta hukum bahwa surat keberatan tersebut diterima tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/semula Penggugat didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *junctis* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, apabila dihitung dari tanggal diterimanya objek sengketa sampai dengan tanggal gugatan didaftarkan setelah dikurangi dengan waktu yang terbantarkan karena adanya upaya keberatan(10 hari kerja + 5 hari kerja), maka gugatan Pembanding/semula Penggugat diajukan melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kalender sehingga telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena sesuai ketentuan yang berlaku pengajuan gugatan Pembanding/semula Penggugat telah melewati tenggang waktu, maka eksepsi Terbanding/semula Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) menurut hukum harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding/semula Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan terhadap pokok

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDO.



perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar, yaitu **menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama **dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar**, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/G/2023/PTUN.ABN. tanggal 1 Agustus 2023, yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Jum'at, tanggal 20

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDO.



Oktober 2023, oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

ttd

ttd

I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/B/2023/PT.TUN.MDO.